



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAMDI M.**, yang bertempat tinggal di Padang Aro, Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada perkara ini bertindak dalam jabatannya sebagai mamak kepala waris dari kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **SUKRI M. gelar DATUK RAJO KOTO PANJANG**, yang bertempat tinggal di Pasar Muara Labuh, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada perkara ini bertindak dalam jabatannya sebagai mamak kepala kaum dari kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **M. IKHSAN**, yang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada perkara ini merupakan anggota kaum dalam kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **SRI SULASTRI AZANI**, yang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada perkara ini merupakan anggota kaum dalam kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 4**;

yang selanjutnya dalam putusan ini Penggugat 1 hingga Penggugat 4 tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Dian Eko Riza Putra, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum *Star Justice & Associates*, yang berkantor di Jalan Manunggal, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor 05/SK-Pdt/P/KH-SJ/XI-2019 tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 149/SK/Pdt/XI/2022/PN Kbr pada tanggal 21 November 2022;

lawan:

1. **HELMI HAMIDA**, yang bertempat tinggal di Jorong Kampung Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**, yang berkedudukan di Sangir, Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Faldo Andrea, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1145/Sk-13.11.MP.02.02/XII/2022 tertanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 157/SK/Pdt/XII/2022/PN Kbr pada tanggal 13 Desember 2022, yang dalam putusan ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

dan:

1. **ERMAN BAHAR**, yang bertempat tinggal di Kampung Tarandam Atas, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam putusan ini selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

2. **KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO BARU, KECAMATAN SUNGAI PAGU, KABUPATEN SOLOK SELATAN**, yang berkedudukan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Turut Tergugat 2**;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 1 (satu) Tumpak Tanah basah berupa 3 (tiga) piring sawah besar kecil dan sekarang 1 (satu) Tumpak tanah tersebut sekarang telah menjadi tanah peladangan yang di tanami jangung yang hampir siap di panen yang mana tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat kaum Datuak Rajo Koto Panjang Suku Bariang yang terletak di Subarang Jumat Jorong Lubuk Jaya Nagari Koto baru Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan, dan tanah tersebut berbatas dengan :

- Utara berbatas dengan Bandar air.
- Timur berbatas dengan Riko dan Wati.
- Selatan berbatas dengan Bauk dan Amoy/Edwin Yesof.
- Barat berbatas dengan Niar.

Bahwa Tanah tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.

2. Bahwa PENGUGAT I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para PENGUGAT sedangkan PENGUGAT II adalah Mamak Kepala Kaum dan PENGUGAT III sampai PENGUGAT IV adalah Anggota Kaum.
3. Bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat yang di warisi secara turun menurun dari nenek para Penggugat bernama Hj. SAKBAN (almh) suku bariang, kemudian Objek perkara di garap oleh anak Hj. SAKBAN bernama BAYAM SYARIAH / Ayan (almh), dan setelah BAYAM SYARIAH / Ayan meninggal dunia Objek perkara di garap lagi oleh MANSUR (alm) anak dari BAYAM SYARIAH berdasarkan kesepakatan kaum dan keputusan Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat yang pada saat itu di jabat oleh YAHYA THALIB (alm).
4. Bahwa semasa hidupnya MANSUR menikah tiga kali dan selalu membawa istri yang di nikahnya untuk menggarap Objek Perkara dari istri pertama sampai istri ketiga.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa istri pertama MANSUR bernama SARMINA (alm) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ito dan Upik, setelah bercerai dengan SARMINA kemudian MANSUR menikah lagi dengan INAM (almh) dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama AMRIL (alm), IM (alm), EM, UPIK, setelah bercerai dengan istri kedua bernama INAM, MANSUR menikah lagi dengan ROSMAI dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama HELMI HAMIDA (TERGUGAT I).
6. Bahwa setelah MANSUR meninggal sekira tahun 2007, tanpa sepengetahuan Para PENGUGAT TERGUGAT I menggadai kan Objek Perkara kepada orang lain tetapi sudah di tebus TERGUGAT I menggunakan uang TURUT TERGUGAT I karena dalam tergadai kepada pihak lain TERGUGAT I menjual Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT I.
7. Bahwa Para PENGUGAT sudah menemui Turut TERGUGAT I untuk menjelaskan bahwa Objek Perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Para PENGUGAT dan karenanya TURUT TERGUGAT I mengembalikan Objek Perkara kepada Para PENGUGAT pada tahun 2019, kemudian Turut TERGUGAT melaporkan TERGUGAT I kepada Polisi dan masih dalam tahap pemeriksaan.
8. Bahwa Objek Perkara sampai sekarang tetap di kuasai Para PENGUGAT yang mana di atas Objek Perkara terdapat tanaman Jagung yang di tanami Para PENGUGAT.
9. Bahwa sekitar tahun 2021 Para PENGUGAT sudah membawa persoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto baru (Turut TERGUGAT II) tetapi Pemeriksaan yang di lakukan Turut TERGUGAT II tidaklah Objektif dimana Turut TERGUGAT II mengubah keterangan yang Para PENGUGAT berikan pada sidang Kerapatan Adat serta Turut TERGUGAT tidak bersedia menerima saksi-saksi yang Para PENGUGAT hadirkan untuk di periksa.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan Para PENGUGAT, TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Objek Perkara kepada TERGUGAT II.
11. Bahwa Para PENGUGAT telah melakukan sanggahan kepada TERGUGAT II mengenai Permohonan TERGUGAT I untuk menerbitkan Sertifikat Objek Perkara karena Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Para PENGUGAT dan TERGUGAT II juga mengetahui bahwa Objek Perkara masih Para PENGUGAT kuasai, akan tetapi TERGUGAT II justru melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Sertifikat Objek Perkara di kenal dengan SHM No. 374 atas nama HELMI HAMIDAH (Tergugat I) tahun

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan Luas + 1.523 M2 tanpa prosedural artinya tanpa ada melakukan Pengukuran terhadap Objek Perkara dan pemberitahuan kepada Para PENGGUGAT sedangkan Objek Perkara masih Para PENGGUGAT kuasai sampai sekarang.

12. Bahwa Para PENGGUGAT telah melakukan upaya bajanjang naiak batanggo turun secara kekeluargaan dan sampai pada penyelesaian pada Kerapatan Adat Nagari Selayo untuk menyelesaikan Sengketa tersebut, tetapi tidak menemukan penyelesaian sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru.

13. Bahwa di sebabkan TERGUGAT I secara nyata ingin memiliki Objek Perkara yang mungkin TERGUGAT I ada mempunyai Surat-surat Bukti mengenai Objek Perkara yang tidak sempat Para PENGGUGAT ketahui secara pasti, jika segala macam Surat-surat tersebut berhubungan erat dengan Objek Perkara yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan mufakat kaum Para PENGGUGAT, maka cukup alasan Hukum kiranya Surat-surat tersebut dinyatakan tidak Sah dan lumpuh kekuatan berlakunya.

14. Bahwa akibat dari Perbuatan yang di timbulkan TERGUGAT I, Para PENGGUGAT telah menderita kerugian baik Materil maupun Formil, pantas dan wajar kirannya kepada Para TERGUGAT dibebankan untuk membayar ganti rugi Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) termasuk biaya Para PENGGUGAT untuk memperjuangkan Tanah Objek Sengketa sampai Perkara ini masuk Pengadilan Negeri Koto baru.

15. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak menanggapi secara serius sehingga tidak ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para PENGGUGAT menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Sengketa secara Yuridis. Untuk itu Para PENGGUGAT MOHON ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru guna memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, guna Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk itu mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan syah PENGGUGAT I adalah mamak Kepala Waris dalam kaum Datuak Rajo Koto Panjang , dan PENGGUGAT II adalah Mamak Kepala Kaum serta PENGGUGAT III s/d PENGGUGAT VI adalah Anggota Kaum Suku IV Bariang.

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para PENGGUGAT.
4. Menyatakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berhubungan dengan Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Lumpuh kekuatan hukumnya atau cacat hukum SHM No. 374 atas nama HELMI HAMIDAH tahun 2022 dengan Luas + 1.523 M2.
6. Menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan berlakunya segala macam surat-surat yang sehubungan dengan Objek Sengketa sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat daripada Kaum Para PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Para PENGGUGAT baik Formal maupun Materiil dengan total keseluruhan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
8. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menghukum Turut TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa dari Para Penggugat telah datang menghadap dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan surat jawabannya ke dalam persidangan sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda sidang pembacaan putusan sela seperti yang telah ditetapkan pada sidang sebelumnya, Para Penggugat menyampaikan permohonan tertulis kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr seperti yang tercantum dalam Surat Pencabutan Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr dari Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2023 sebelum Majelis Hakim membacakan putusan sela;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut telah diajukan oleh Para Penggugat setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dimintakan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan persetujuannya atas pencabutan gugatan tersebut secara tegas di muka hakim dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan sendiri oleh Para Penggugat merupakan hak dari Para Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Para Penggugat tersebut telah memperoleh persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, dan karena permohonan pencabutan gugatan yang menjadi hak dari Para Penggugat tersebut diperbolehkan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka agenda persidangan selanjutnya dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mencabut gugatannya dan karena biaya pemanggilan sidang terhadap para pihak dalam perkara ini telah dikeluarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Para Penggugat dikabulkan sehingga terdapat alasan yang cukup untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Kotabaru;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencabutan Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr tertanggal 24 Januari 2023;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkara gugatan dengan nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret perkara perdata dengan nomor

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2022/PN Kbr dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Kotobaru;

4. Membebaskan kepada Para
Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah
Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Radius Chandra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat 1, Kuasa dari Tergugat 2, dan Turut Tergugat 1 serta wakil dari Turut Tergugat 2.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp2.300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp50.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);